



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR 100.04/109.20/DEMD-P3A/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENJABAT KEPALA DESA PANDANGAN KECAMATAN GADUNG
TAHUN 2019**

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Desa perlu dilakukan penetapan pejabat Kepala Desa Pandangan Kecamatan Gadung Kabupaten Buol
 - Bahwa pejabat Kepala Desa Pandangan Kecamatan Gadung telah berakhir masa jabatannya sehingga perlu penetapan perpanjangan pejabat Kepala Desa
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perpanjangan masa jabatan pejabat Kepala Desa Pandangan Kecamatan Gadung Tahun 2019.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3966);


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 188.04/138.21/DPMD/2018 tentang Penetapan Penjabat Kepala Desa Pandangan Kecamatan Gadung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA PANDANGAN KECAMATAN GADUNG TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Saudara :
Nama : **PARDI, S.IP**
Nip : 19860412 201101 1 013
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gadung Disamping jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan juga melaksanakan tugas sebagai penjabat Kepala Desa Pandangan Kecamatan Gadung.

KABAG HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

KEDUA

- : Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan Tugas Kepala Desa sehari-hari dalam rangka memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 2. Melaksanakan dan melanjutkan Program - program Kerja Kepala Desa sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya;
 3. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

: Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa

KEEMPAT

: Masa jabatan penjabat Kepala Desa berakhir sampai dengan terpilihnya pejabat Kepala Desa

KELIMA

: Apabila Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan maka penjabat Kepala Desa membuat laporan secara tertulis pada Camat melalui BPD tentang alasan - alasan tidak terlaksananya pemilihan dimaksud





KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 21, JULY, 2019

f. **BUPATI BUOL**

* **AMIRUDIN RAUF**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKAD	
INSPEKTORAT	
KABAG HUKUM	